



LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
STASIUN KALIMANTAN TENGAH
Jl. Yos Sudarso 15, Palangka Raya – 73112
Telp. (0536) 3236184-3239041, Fax. 3239898



PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

Antara

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Dengan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 000.3.4 /09/DKIPS-PPK/PKS/III/2024

Nomor : 003/PU.01.01/PKS/II.17/III/2024

TENTANG

**PUBLIKASI INFORMASI PEMBANGUNAN/LIPUTAN INFOTORIAL/ BERITA YANG
DISIARKAN DI TVRI KALTENG**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RUBY HARIS, S.T**, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku Pejabat Pembuat Komitmen berkedudukan dan bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2 Kuala Kurun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SANNY DAMANIK, M.I.Kom**, Kepala LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI STASIUN KALTENG, karena jabatan dan kedudukannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TVRI KALIMANTAN TENGAH berkedudukan dan bertempat di Jl. Yos Sudarso 15, Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

**Pasal 15
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Segala perubahan terhadap sebahagian atau seluruh pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diaddendum dan dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 16
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
STASIUN KALTENG
Kepala Stasiun,



SANNY SAMANIK, M.I.Kom
NIP. 196904031998032004

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



RUBEN WARRIS, S.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830507 2006604 1 017